

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan kontrak antara *principal* (pemilik modal) dengan *agent* (pengelola dana). Menurut (Sunarsih, Dewi, & Guna, 2019), pendelegasian wewenang dari *principal* kepada *agent* yang diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi *principal*, dimana *principal* memerintah *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik untuk *principal*. Jadi, tujuan utama dalam teori keagenan adalah untuk menyelesaikan permasalahan agensi yang timbul akibat pihak-pihak yang melakukan kerjasama tetapi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Teori keagenan muncul ketika terjadi permissahan antara manajer sebagai *agent* dan pemilik sebagai *principal* dan yang dimana keduanya cenderung mementingkan kepentingannya masing-masing.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. *Principal* memiliki kewajiban untuk memberi upah atas jasa yang diberikan oleh *agent* untuk memaksimalkan keuntungannya. Seorang *principal* berhak mengetahui aktivitas yang dilakukan *agent* (manajer) atas dana yang telah ia tanamkan dalam perusahaan tersebut.

Dalam kenyataannya seorang *principal* tidak bisa memantau aktivitas *agent* dalam perusahaan setiap harinya. Disisi lain *agent* (manajer) memiliki akses yang lebih luas untuk mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada

tahun-tahun selanjutnya dibandingkan dengan *principal* atau pemegang saham. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan *principal* maka seorang *agent* (manajer) harus membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir periode dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada *principal*.

Menurut (Darya & Puspitasari, 2017), konteks keagenan dibutuhkan peran pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen untuk menjadi mediator antara *principal* dan *agent*. Pihak ketiga ini dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui laporan keuangan. Peran auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang bebas salah saji material, sehingga mampu memperkuat kepercayaan *principal* terhadap *agent* (Suciana & Setiawan, 2018).

2.1.2 Kualitas Audit

Dalam perusahaan, audit sangat dibutuhkan karena opini auditor sebagai pihak ketiga yang independen berperan penting dalam menentukan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan pihak manajemen. Menurut (Mulyadi, 2014), secara umum audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan

adalah laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal yang sangat penting untuk auditor dalam melakukan pengauditan suatu laporan keuangan. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, maka dalam prosesnya audit tidak boleh dilaksanakan oleh sembarang orang melainkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten, independen serta profesional. Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Independen sangat penting dimiliki oleh auditor dalam menjaga kualitas audit dimana akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan manajemen atau kepentingan auditor sendiri dalam membuat laporan auditan. Hasil audit yang berkualitas dapat mempengaruhi citra dari Kantor Akuntan Publik sendiri, dimana kualitas audit yang mengandung kejelasan informasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar auditing. Dalam penelitian ini kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy* dengan uji regresi logistik.

2.1.3 Fee Audit

Fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. *Fee* audit ditetapkan ketika sudah terjadi kontrak antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan dan biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartadi, 2012), menemukan bukti bahwa pada saat bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme, yang mana konsesi resiprokal tersebut akan mereduksi kepentingan penjagaan atas kualitas audit.

Dalam Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan atas jasa audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. (Agoes & Hoesada, 2012) kode etik disusun berdasarkan aliran etika kewajiban, misalnya auditor wajib berpihak pada kebenaran dan selalu mengejar kebenaran walau pahit atau merugikan dirinya.

Berdasar Surat Keputusan No.KEP.024/I-API/VII/2008 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (I-API) pada tanggal 2 Juli 2008 tentang kebijakan penentuan besarnya *fee* audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum; independensi; tingkat keahlian; tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan; tingkat kompleksitas pekerjaan;

banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan *fee* yang disepakati.

2.1.4 Audit Tenure

Tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya *tenure* menjadi perdebatan karena *tenure* dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, *fee*, dan lain-lain. Hubungan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan (Hamid, 2013), menyimpulkan bahwa *tenure* yang singkat saat auditor mendapatkan klien baru membutuhkan waktu yang lama bagi auditor untuk memahami klien dan lingkungan bisnis klien tersebut. *Tenure* yang singkat membatasi auditor dalam memperoleh informasi dan bukti-bukti sehingga jika ada bukti-bukti berupa data atau dokumen yang hilang atau sengaja dihilangkan oleh manajer akan sulit ditemukan oleh auditor. Akan tetapi, *tenure* yang singkat disisi lain diharapkan dapat meningkatkan kompetensi auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang optimal.

Di Indonesia ketentuan terkait *audit tenure* telah diatur dalam PMK nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur masa perikatan KAP dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut dan untuk Akuntan Publik masih sama yaitu tiga tahun berturut-turut. Dengan dikeluarkannya keputusan ini

diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang diakibatkan karena adanya kedekatan antara auditor dengan klien.

2.1.5 Rotasi Audit

Rotasi audit adalah peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik yang harus dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan (Prasetia & Rozali, 2016). Oleh karena itu demi mencegah terjadinya hubungan spesial antara auditor dengan klien yang akan berdampak pada penurunan kualitas audit, maka dibutuhkan rotasi audit sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang terbit pada tanggal 5 Februari 2008 dimana rotasi audit terhadap Akuntan Publik dilakukan dalam waktu tiga tahun sekali sedangkan rotasi audit terhadap Kantor Akuntan Publik dilakukan dalam waktu enam tahun sekali.

Selain itu, ketentuan terkait rotasi audit dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK melalui Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien yang sama setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut. Peraturan-peraturan terkait rotasi audit tersebut dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit dan menjaga independensi auditor (Suciana & Setiawan, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

(Novrilia et al., 2019), melakukan penelitian tentang pengaruh *fee* audit, *audit tenure* dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 294 sampel. Alat analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* audit, *audit tenure* dan reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

(Muliyani, 2019), melakukan penelitian tentang analisis kualitas audit dengan menggunakan variabel independen rotasi KAP, tenur KAP dan ukuran perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2016. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dengan jumlah 175 sampel. Alat analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rotasi KAP dan tenur KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.

(Praswaradana & Astika, 2017), melakukan penelitian tentang pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor dan umur publikasi pada kualitas audit. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dengan jumlah 67 sampel. Alat analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif pada kualitas audit, *audit*

fee berpengaruh positif pada kualitas audit sedangkan rotasi auditor, spesialisasi auditor dan umur publikasi tidak berpengaruh pada kualitas audit.

(Akbar, 2017), melakukan penelitian tentang pengaruh *time budget pressure*, tenur audit dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *simple random sampling* dengan jumlah 46 sampel. Alat analisis data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit sedangkan tenur audit dan rotasi audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

(Praselia & Rozali, 2016), melakukan penelitian tentang pengaruh tenur audit, rotasi audit dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yang berupa data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 368 sampel. Alat analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenur audit dan rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit sedangkan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

(Fitriany, Utama, Martani, & Rosietta, 2015), melakukan penelitian tentang pengaruh *tenure*, rotasi dan spesialisasi kantor akuntan publik (KAP) terhadap kualitas audit. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2004-2008. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah

515 sampel. Alat analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tenure* dan rotasi audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit dan spesialisasi kantor akuntan publik memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

(Nurhayati & P, 2015), melakukan penelitian tentang pengaruh rotasi KAP, *audit tenure* dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 259 sampel. Alat analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan *audit tenure* dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

(Suryani, 2019), melakukan penelitian tentang *the effect of rotation audits on audit quality with audit fee as a moderation. The population in this study are manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2012-2016. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique, sampled were 24 companies with a research period of 5 years, to obtain 120 research samples. The hypothesis test uses logistic regression analysis and the moderating variable test uses Moderated Regression Analysis. The results show that the rotation audit variable doesn't significant on audit quality, the audit fee variable has a significant effect on audit quality, while audit fees cannot moderate the effect of rotational audits on audit quality. According to the research results*

obtained in the F test, the rotation audit and audit fee as moderating simultaneously have a significant effect on audit quality.

(Kyriakou & Dimitras, 2018), melakukan penelitian tentang impact of auditor tenure on audit quality: European evidence. The results support the finding that in Spain, there is an impact of auditors' long-term tenure on discretionary accruals, affecting auditors' quality and independence indirectly. In addition, the crisis affected Germany and France as far as the change in negative and positive values of GDP is concerned. In this respect, the crisis affected the above two countries when the years before and after the crisis are considered as a robustness check. The results contain important implications for accountant regulators and policy makers.

(Kuntari, Chariri, & Nurdhiana, 2017), melakukan penelitian tentang The Effect of Auditor Ethics, Auditor Experience, AuditFees and Auditor Motivation on Audit Quality. This study used purposive sampling judgement with criteria of sample were they have worked and experienced in public accounting firm for one year. A total sample of this study is 30 respondents. Using multiple linier regression analysis the results show that auditor ethics had a significant positive effect on audit quality; auditor experience had a significant positive effect on audit quality; audit fees had a significant positive effect on audit quality; and auditor motivation had a significant positive effect on audit quality. Ethics, experience, fees and motivation of auditor had a significant positive effect on audit quality.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoretis


Kualitas audit dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pramaswaradana & Astika, 2017) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh (Novrilia et al., 2019) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. Penelitian (Pramaswaradana & Astika, 2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, 2019) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, selanjutnya hasil penelitian (Akbar, 2017) dan (Nurhayati & P, 2015) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Selanjutnya dalam penelitian ini faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah rotasi audit. Rotasi audit dibutuhkan untuk mencegah adanya hubungan spesial dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan KAP. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati & P, 2015) dan (Fitriany et al., 2015) menyimpulkan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetia & Rozali, 2016) menghasilkan hasil penelitian yang berbeda yaitu rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Selain itu hasil penelitian (Akbar, 2017) menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan konsep teoritis yang dikemukakan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Diduga *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 periode 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H₂ : Diduga *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 periode 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H₃ : Diduga rotasi audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 periode 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H₄ : Diduga *fee* audit, *audit tenure* dan rotasi audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45 periode 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.